



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** 13 TAHUN 2011

### **TENTANG**

### **PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi diperlukan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui pemerataan dan teraksesnya pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
  - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, maka perlu diatur Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya dalam Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Bekasi tersebut perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 378/MENKES/PER/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7).
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14A);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BEKASI.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
7. Puskesmas adalah Pusat Pelayanan Kesehatan dan jaringannya yang ada di Kabupaten Bekasi.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.

9. Dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya di singkat (Jamkesmas) adalah bantuan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang dikuasakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang selanjutnya di alokasikan ke Puskesmas dan jaringannya untuk biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu di fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) rujukan se- Kabupaten Bekasi.
10. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin atau tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Bekasi dan memenuhi Kriteria / Indikator kemiskinan menurut Kriteria Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
11. Identitas Masyarakat Miskin yang berlaku di Daerah adalah kartu yang diterbitkan oleh PT.Askes (Kartu Jamkesmas).
12. Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
13. Peserta Program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurnya di biayai oleh pemerintah.
14. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 686/MENKES/SK/VII/2010 tentang pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2010.
15. Tim Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Kabupaten Bekasi adalah tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain.
16. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah tim teknis pengelola sistem pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di Daerah.
17. Pelaksana verifikasi adalah Staf Dinas Kesehatan yang bertugas melakukan kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bawah koordinasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin atau tidak mampu secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya se-Kabupaten Bekasi;
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin di Puskesmas dan Jaringannya;
4. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya sesuai aturan yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan.

## BAB III

### SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran penyaluran dana adalah masyarakat miskin atau tidak mampu yang secara administrasi yang memiliki identitas sebagai warga Kabupaten Bekasi yang sudah memiliki kartu Jamkesmas yang termasuk dalam Keputusan Bupati Bekasi yang berjumlah sebanyak 264.901 jiwa sesuai pendataan BPS tahun 2008.

## BAB IV

### SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

#### Pasal 4

- (1) Sumber dana adalah dari APBN bidang kesehatan program Jamkesmas di puskesmas terintegrasi secara utuh dengan dana jaminan persalinan yang disalurkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening giro atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. Membayar pelayanan kesehatan di Puskesmas seperti :
    1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer (RJTP)
    2. Pelayanan Rawat Inap
    3. Pertolongan Persalinan
    4. Pelayanan Spesialistik
    5. Transport rujukan (untuk pasien Jampersal transport rujukan resiko tinggi dari Puskesmas ke Rumah Sakit menggunakan dana BOK).



- (3) Dana Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional Pelayanan Kesehatan Luar Gedung karena akan didanai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- (4) Biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan mengacu pada Keputusan Bupati Bekasi tentang standar biaya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (5) Pendapatan puskesmas bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan sisanya dapat disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan neto dan dapat dilaporkan secara utuh ke kantor kas daerah untuk dicatat
- (6) Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk bidan praktek, dokter praktek, klinik bersalin dan sebagainya.
- (7) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6), dibayarkan sebesar 100 % dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas dan minimal 100 % untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan.
- (8) Apabila terdapat hal-hal mengenai pembiayaan yang tidak termuat dalam peraturan ini, maka akan di atur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENCAIRAN DANA**

#### **Pasal 5**

Pencairan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya di seluruh kabupaten bekasi.
2. Masyarakat Miskin yang dalam kondisi gawat darurat harus ditangani oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggantian Biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan disertakan dengan biaya pelayanan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis;
4. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi c.q. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan, setelah mendapatkan surat kelengkapan dari masyarakat miskin yang telah di layani.

5. Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari puskesmas atau sarana kesehatan swasta ditandatangani Direktur atau Pimpinan, dengan dilampirkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Foto Copy Kartu Jaminan Pelayanan Kesehatan (Jamkesmas).
  - b. Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani serta pembiayaan yang telah diberikan pada masyarakat miskin.
  - c. Foto copy identitas miskin masing-masing pasien :
  - d. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta, sebagai bukti penerimaan biaya.
  - e. Draf rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
6. Tim pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BOK Dinas Kesehatan membuat inventarisasi POA dan Klaim yang diajukan oleh Puskesmas serata rencana pencairan dana pelayanan kesehatan.
7. Tim pengelola Jamkesmas dan BOK melakukan telaah dan verifikasi terhadap POA dan Klaim yang diajukan oleh Puskesmas.
8. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 dan 7 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan tim pengelola Jamkesmas & BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
9. Verifikasi klaim yang dilakukan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK mencakup :
  - a. Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif jamkesmas, jampersal disertai bukti pendukungnya yang terdapat pada angka 5.
  - b. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan.
  - c. Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke pusat.
10. Besarnya dana untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin;
11. Pengajuan dana atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah diberikan dilakukan setiap bulan.

#### Pasal 6

Skema pelaksanaan kegiatan dan mekanisme pencairan dana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan format persyaratan administrasi dan standar harga tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 7**

Pelayanan kesehatan komperhensif yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya meliputi antara lain :

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi pelayanan :
  - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  - b. Pemeriksaan Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin)
  - c. Tindakan medis kecil
  - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal
  - e. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
  - f. Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN).
2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) meliputi pelayanan :
  - a. Akomodasi rawat inap
  - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
  - c. Pemeriksaan Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin)
  - d. Tindakan medis kecil
  - e. Pemberian obat
  - f. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED)
3. Persalinan normal dilakukan di puskesmas/Bidan di desa/polindes/di rumah pasien fasilitas kesehatan tingkat pertama swata.

## **BAB VII**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 8**

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

## **BAB VIII**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi pengelola independent dan tim pengelola verifikasi jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
- (2) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan yang dilaksanakan secara berkala.



Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan program dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan kurang/tidak mampu termasuk pendanaannya kepada masyarakat.

**BAB IX**

**PENUTUP**

Pasal 12


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 30 - Mei 2011

BUPATI BEKASI.

  
DR. H. SA'UDDIN, MM